

Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan)

Ria^{1*}, Santi Arafah²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Medan, Jalan K.L Yos Sudarso 20241, Indonesia

***Abstract:** This study aims to determine the application of restructuring in handling problematic mudharabah financing at PT. BPRS Al-Washliyah Medan. this research uses qualitative research with a case study approach. The results of this study are the steps to resolve restructuring in handling problematic mudharabah financing, namely rescheduling, reconditioning and restructuring. While the factors that become obstacles in the framework of resolving problematic financing faced by PT. BPRS Al-Washliyah Medan, among others; uncooperative customers in responding to warning letters and summons from banks related to debt settlement, customers do not want to voluntarily submit collateral to the bank or sell it themselves to pay off the remaining debt to the bank and there are some customer financing does not have collateral or has collateral, but does not cover the remaining customer obligations.*

***Keywords:** Restructuring, Problematic Mudharabah Financing*

***Paper type:** Research paper or Conceptual Paper*

***Corresponding author:** ria01112000@gmail.com author

Received: 07 Oktober 2023 Accepted: 18 November 2023; Published: 15 Desember 2023

Cite this document: Ria, & Arafah, S. (2023). Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan). *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 104–113. <https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5234>

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah langkah-langkah penyelesaian restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT BPRS Al-Washliyah Medan, antara lain; tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya, nasabah tidak mau menyerahkan jaminan*

secara suka rela kepada bank atau menjualnya sendiri untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank dan terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan, namun tidak mencakup sisa kewajiban nasabah.

Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang ada didalam Islam, artinya bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam ataupun syariah Islam. (Mulyani & Arafah, 2020) Dalam hal ini, bank syariah menggunakan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah tersebut memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. (Fauzan et al., 2019)

Bank syariah juga memiliki peranan dalam memperdayakan ekonomi umat dan pengoperasian secara transparan, memberikan return yang lebih baik, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan dan peningkatan efisiensi mobilisasi dana. (Zamharir, 2019) Bank syariah pada awalnya diprakarsai oleh MUI pada tahun 1990 dalam bentuk kelompok kerja. Dimana, bank syariah dijadikan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan aktivitas perekonomian di Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU no 7 tahun 1992, Bank syariah masih berbentuk bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya pada landasan hukum satu ini di berikan penjejelasan yang terelaborasi mengenai pengertian prinsip-prinsip bank syariah yaitu UU no 10 tahun 1998. (Soemitra, 2017)

Namun, pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk penyempurnaan mengenai perbankan syariah. Peraturan ini berkaitan dengan sistem operasional bank syariah, jenis-jenis usaha dalam perbankan syariah, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam perusahaan serta dalam beberapa yang harus dihindarkan dalam bank syariah. Hal ini tertuang pada UU No 21 tahun 2008. Dengan adanya undang-undang perbankan syariah, maka bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul-mal. (Sudarsono, 2008)

Dengan demikian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Bank syariah ini bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan data kepada masyarakat serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan dikalangan

masyarakat. (Kara, 2013) Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275 yaitu:

Bank syariah memiliki produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Penentuan dari produk bank syariah ini disesuaikan dengan nasabah sesuai dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena risiko apapun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro dan tabungan) berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*), sedangkan apabila nasabah deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana yang disimpan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) berdasarkan prinsip bagi hasil; (*mudharabah*). (Zainul Arifin, 2012)

Bank syariah yang ditinjau berdasarkan dari segi fungsi terbagi atas tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Salah satu, BPRS yang berkembang di Sumatera Utara ialah BPRS Al-Washliyah dalam pelaksanaannya merupakan salah satu lembaga syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dari penyaluran dana (*lending*). Aktivitas *funding* merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktifitas *lending* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Masnita et al., 2020)

BPRS Al-Washliyah menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *ijarah* multijasa. Pemberian jasa perbankan dalam bentuk pembiayaan, sering kali tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan bermasalah (*non performing-finance*). *Settlement* yang dapat dilakukan pihak bank yakni berupa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dimaksud dengan jalan keluar pertama (*first way out*) dan apabila mengalami jaminan kegagalan maka dilakukan langkah kedua (*second way out*) berupa eksekusi jaminan. (Nurhalizah & Pohan, 2022) Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah ini, maka sering kali berujung pada sengketa.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Tahun (2017-2022)
BPRS Al-Washliyah Krakatau

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan (<i>Restructuring</i>)
1	2017	08 orang	140.000.000 juta
2	2018	06 orang	120.000.000 juta
3	2019	05 orang	100.000.000 juta
4	2020	03 orang	60.000.000 juta
5	2021	02 orang	40.000.000 juta
6	2022	01 orang	20.000.000 juta

BPRS Al-Washliyah mengalami masalah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah 08 orang. Ditahun 2018 menurun 2 orang dari 08 orang menjadi 06 orang. Ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah 05 orang, menurun 01 orang dari 06 orang menjadi 05 orang, ditahun 2020 menjadi 03 orang menurun 2 orang , ditahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah tinggal 02 orang menurun 1 orang, dan di tahun 2022 pembiayaan bermasalah Hanya 01 orang.

BPRS Al-Washliyah mengalami masalah pembiayaan mudharabah bermasalah Total Pembiayaan (*Restructuring*) di tahun 2017 sebesar Rp. 140.000.000, dan ditahun 2018 Total Pembiayaan (*Restructuring*) Rp. 120.000.000, Ditahun 2019 total Total Pembiayaan Rp. 100.000.000, dan ditahun 2020 total pembiayaan bermaslah sebesar Rp 60.000.000, Ditahun 2021 total pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan ditahun 2022 total pembiayaan Hanya tinggal Rp. 20.000.000 juta.

BPRS Al-Washliyah mengalami peningkatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di tahun 2017, Sedangkan di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022 mengalami penurunan karna melakukan penjadwalan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak bank dan pihak nasabah. Permasalahan yang disebabkan dari pihak nasabah dapat berupa adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah seperti menurunnya pendapatan usaha nasabah, adanya unsur kesengajaan tidak membayar kewajiban, dan tujuan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai. Sedangkan penyebab permasalahan dari pihak bank yakni

analisis pembiayaan yang dilakukan pihak bank kurang tepat, lemahnya pengawasan pembiayaan bagi nasabah. (Harmoko, 2018)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Restrukturisasi pembiayaan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. (Arifullah, 2022)

Adapun yang perlu dilakukan bank yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal bank syariah. yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Haslinda, 2021)

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Yusuf, 2016). Penelitian kualitatif ini berorientasi pada studi kasus/lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, atau gejala tertentu. (Arafah & Agustina, 2023) Waktu penelitian ini dilaksanakan ± 8 bulan, dimulai dari Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023. Lokasi penelitian ini berada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah staf yang berada pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. (Kadariah & Andriani, 2020) Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil melalui prosedur langsung dari sumber aslinya berupa wawancara pada staf di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu Bapak Syahnun Asputra selaku Kep. Group Operasional PT. BPRS Al-Washliyah. (Arafah & Sembiring, 2018) Sedangkan, data sekunder adalah sumber data yang diambil melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. (Murtani, 2019)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, Observasi, Interview atau Wawancara dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan yaitu Pengumpulan data, display data, Reduksi data (penyederhanaan data) dan Penarikan kesimpulan. (ARAFAH & TANJUNG, 2019) Penelitian ini juga menggunakan teknik pengecekan keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data adalah teknik yang dilaksanakan guna menunjukkan apakah suatu

penelitian yang dilaksanakan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan dapat diuji dengan data yang didapatkan.(Barlian, 2018)

Pengecekan keabsahan data ini meliputi uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*, uji *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Hasil dan Pembahasan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. (JUSNI, 2023) Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/2008. Restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*reshceduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; (Haslinda, 2021)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. (ABADI, 2021)
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.(Usanti, 2006)

Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan melalui proses permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan. Sebelum melakukan restrukturisasi pihak bank telah lebih dulu melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah jika tidak mendapatkan hasil yang optimal maka BPRS Al-Washliyah Medan melakukan kebijakan restrukturisasi. Berikut langkah-langkah dalam penyelesaian restrukturisasi bermasalah:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

BPRS Al-Washliyah Medan selaku pihak bank akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan seperti perpanjangan waktu pembayaran, pihak bank juga memperpanjang jangka waktu angsuran.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan yang berlaku pertama kali dan perubahan tidak memiliki batasan dalam pembayaran angsuran guna nasabah mampu membayar angsuran. Berupa perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu.

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Adanya perubahan pada persyaratan pembiayaan dengan menambahkan fasilitas dan mengkonversi sebagian atau seluruh tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah dalam pembayaran angsuran karena margin dari jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan mudharabah maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi antara lain:

1. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah Pengumpulan dana verifikasi data, dengan cara: pertama, site visit kelokasi usaha dan agunan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dari hasil site visit dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dilakukan diagnosa awal dengan nasabah. Kedua, meminta informasi data dari bank indonesia. Ketiga, mencari informasi yang akurat dari sumber-sumber lain, antara lain rekan usaha, majalah, bank atau pembiayaan lain, dan sebagainya.
2. Monitoring mutasi rekening pembiayaan
3. Negosiasi pola penyelamatan identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa awal yang dikomunikasikan kepada nasabah mengenai pola penyelamatan yang di tawarkan yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar.
4. Proses analisis: pertama, meneliti apakah pembiayaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi dengan skim R3. Kedua, PPAP (Persetujuan Penghapusan Aktiva Produktif) restrukturisasi apabila waktu pengajuannya bersama dengan jatuh tempo pembiayaan atau PPAP periodik atau memorandum restrukturisasi pembiayaan.
5. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah pembiayaan.
6. Persetujuan PPAP yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada pemutus pembiayaan sesuai matrik kewenangan memutus pembiayaan restrukturisasi untuk mendapatkan keputusannya. Dan setelah mendapatkan keputusan, maka selanjutnya nasabah di informasikan melalui surat keputusan

pembiayaan (SKP) restrukturisasi dan diberikan batas waktu apabila bersedia agar segera datang untuk menandatangani akad pembiayaan atau adendum akad pembiayaan.

7. Akad pembiayaan. Kesempatan baru hasil restrukturisasi dapat dituangkan dalam akad baru adendum pembiayaan.

Tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Washliyah Cabang Krakatau adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, tujuan yang hendak dicapai antara lain:(Harmoko, 2018)

1. Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank
2. Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali
3. Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah
4. Agar nasabah tidak masuk kedalam BI Cheking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan kebank lain
5. Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak BPRS Al-Washliyah Cabang Krakatau melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak diperkenankan untuk restrukturisasi.

Faktor penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT BPRS Al-Washliyah, antara lain:

- a) Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.
- b) Nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada bank atau menjualnya sendiri untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank.
- c) Terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan, namun tidak *cover* sisa kewajiban nasabah.
- d) Pengikatan jaminan masih banyak menggunakan surat kuasa menjual tanpa membebaskan hak tanggungan terhadap agunan nasabah.

Penutup

Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara 3R (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) mengacu pada ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS Bahwa kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan

Mudharabah bermasalah pada BPRS Al-Washliyah Medan dapat dikatakan efektif dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Dan faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan, antara lain; tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya, nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada bank atau menjualnya sendiri untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank dan terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan, namun tidak mencakup sisa kewajiban nasabah.

REFERENSI

- ABADI, A. (2021). *Analisis Restrukturisasi Akad Murabahah Pada Masa Pandemi (Di Kspps Bmt Bus Cabang Cukir) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Arafah, S., & Agustina, A. D. (2023). Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(1), 26–36.
- Arafah, S., & Sembiring, E. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepuasan Dengan Pemakaian Metode Perpektual Terhadap Penggunaan Aplikasi Quickbooks Accounting System (Studi Kasus UD. Rizky assila ULFA). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 3(2).
- ARAFAH, S., & TANJUNG, Y. (2019). Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pemakaian Metode Jit (Studi Kasus UD. Pusaka Bakti). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4(01).
- Arifullah, M. A. M. (2022). Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(1), 1–9.
- Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- Fauzan, H., Humaira, C., & Wicaksono, A. T. S. (2019). Manajemen Sumberdaya Manusia Bank Syariah: Dapatkah Meningkatkan Kinerja Karyawan Kontrak? *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 77. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.9118>
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn (Journal of Economic Syaria Law)*, 2(2), 61–80.
- Haslinda, H. (2021). MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR. *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 19–34.
- JUSNI, J. (2023). *RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT AL-AMANAH SINJAI*. UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.

- Kadariah, S., & Andriani, A. (2020). Analisis Klaim Asuransi Di Pt. Prudential Syariah Cabang Kota Medan Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 2(2), 206–212.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Masnita, Y., Triyowati, H., & Khomsiyah, K. (2020). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 26–37. <https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5911>
- Mulyani, D., & Arafah, S. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 523–534.
- Murtani, A. (2019). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 52–64.
- Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 605–615.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258–281.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Zamharir, D. Y. (2019). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi*.